

ABSTRAK

Diva Mulia Satriani : Pelaksanaan Jual Beli Kucing Dengan Sistem Ganti Pakan Melalui E-Commerce Facebook Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Grup Facebook Kucing nya Sumedang, share, adopsi (Kitten Sumedang))

Jual beli kucing menjadi lahan yang sangat menjanjikan bagi masyarakat. Bisnis ini berkembang cukup pesat di Indonesia, khususnya bagi para penggemar kucing dari berbagai kalangan. Ada berbagai jenis kucing yang dijual seperti Angora, Persia, Himalaya, Ragdoll, Maincoon, hingga domestik. Seiring dengan perkembangan zaman, jual beli kucing kini dilakukan melalui *e-commerce* facebook. Jual beli kucing melalui *e-commerce* facebook ini biasanya menggunakan sistem ganti pakan, artinya mengganti biaya pakan dengan uang selama kucing tersebut dirawat atau dipelihara.

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mendeskripsikan penerapan praktik jual beli kucing dengan sistem ganti pakan di grup Kucing nya Sumedang, share, adopsi (Kitten Sumedang), 2) Mengkaji lebih luas mengenai praktik jual beli kucing dengan sistem ganti pakan di grup Kucing nya Sumedang, share, adopsi (Kitten Sumedang).

Penelitian ini menggunakan teori jual beli secara umum menurut Hukum Ekonomi Syariah, serta jual beli *gharar* yang merupakan jual beli yang dilarang dalam Hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini, penyusunan mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data, dan kemudian melaporkan data tersebut secara objektif mengenai jual beli kucing dengan sistem ganti pakan di grup Facebook Kucing nya Sumedang, share, adopsi (Kitten Sumedang) ditinjau dengan menggunakan Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa : 1) Mekanisme jual beli kucing dengan sistem ganti pakan ini diawali dengan penjual *posting* foto atau video kucing dengan menyisipkan penjelasan mengenai kucing tersebut, kemudian pembeli mencari *postingan* atau menggali informasi di grup tersebut, setelah itu pembeli mengomentari *postingan* atau mengirim *inbox*, setelah terjadi proses tawar-menawar pembeli dan penjual melakukan ijab qabul, kemudian terjadi proses pembayaran yang dilakukan antara penjual dan pembeli yaitu penjual menyerahkan kucing tersebut kepada pembeli. 2) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli kucing dengan sistem ganti pakan ini yaitu meskipun terdapat indikasi *gharar* karena pembeli tidak mengetahui pasti kualitas kucing yang akan dibelinya. Namun, karena penjual telah memberikan informasi yang jelas mulai dari jenis, ras, harga, umur, jenis kelamin dan lain-lain kepada pembeli melalui *inbox*, maka *gharar* nya termasuk kepada *gharar yasir* (*gharar* kecil). *Gharar yasir* ini merupakan *gharar* yang diperbolehkan oleh para ulama.

Kata Kunci : Jual Beli, Sistem Ganti Pakan, Gharar